



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KERTEK  
KELURAHAN KERTEK

Jln. Sindoro Sumbing No.162 Kertek Telp. 0286 329279

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS  
Nomor : 900/002/Kel.Kertek/2022

Kepala Kelurahan Kertek selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : ASIH  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Admin  
Instansi : Kelurahan Kertek  
Alamat Instansi : Jl. Sindoro Sumbing No.162

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50020020012000069  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 0003  
Nama Barang : Laptop  
Tahun Perolehan : 2019  
Bahan : Viber  
Merk/Type : ASUS A507UF-BR312

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kertek
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Kertek apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
KEPALA KELURAHAN KERTEK



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASIH  
NIP : -  
Pangkat/Golongan : -  
Jabatan : Admin  
Instansi : Kelurahan Kertek  
Alamat Instansi : Jl. Sindoro Sumbing No.162  
Alamat Rumah : Jambusari Kertek

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/ Barang Inventaris Nomor : 900/002/Kel.Kertek/2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris :


ID Pemda : 50020020012000069  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 0003  
Nama Barang : Laptop  
Tahun Perolehan : 2019  
Bahan : Viber  
Merk/Type : ASUS A507UF-BR312

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Kertek);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Kertek apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2022  
Yang Menyatakan



ASIH